



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.49

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

STANDAR REWARD, PUNISHMENT, DAN PURNA TUGAS

POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Amelia H. Burhan, S. Pd, M.Sc	Kabag. Kepegawaian & PKD		2/8/22
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M	Wakil Direktur II		4/8/22
3. Persetujuan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
5. Pengendalian	Eddy Kristiyono, S.K.M	Ketua UPMI		4/8/22

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

1. Visi dan Misi	<p>Visi Poltekkes BSI Menjadi Politeknik Kesehatan yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.</p> <p>Misi Poltekkes BSI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi Nilai Moral, Terampil, Kompeten dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Nasional Maupun Internasional2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membahas tentang pengelolaan SDM yang ada di institusi atau organisasi secara efektif dan efisien guna menciptakan sumber daya yang berkinerja unggul agar institusi atau organisasi tersebut memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu tetap eksis dan mencapai tujuan institusi atau organisasi dalam lingkungan yang terus berubah dan persaingan yang makin ketat.2. Bagian Kepegawaian adalah Unit kerja yang bertangungjawab terhadap sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, monitoring, evaluasi, pemberian reward dan sanksi atas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Bagian ini bertangungjawab untuk membantu proses pengajuan NIDN, NIDK, dan NUP serta NITK dengan bantuan operator PD-Dikti Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.3. Bagian Pengembangan Karier Dosen (PKD) adalah unit kerja yang bertangungjawab dalam melayani karier dosen, diantaranya pengurusan jabatan fungsional, inpassing, sertifikasi dosen serta membantu proses pengajuan Nomor Induk Registrasi Tenaga Kependidikan (NITK).4. Operator PD-Dikti adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi dosen dan tenaga kependidikan.5. Pegawai adalah semua tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia yang diangkat dengan surat keputusan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Pegawai dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai edukatif yang selanjutnya disebut dosen dan pegawai administratif yang selanjutnya disebut dengan tenaga kependidikan.6. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

	<p>administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>7. Reward adalah penghargaan atau dapat dikata sebagai suatu apresiasi yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang telah dia raih atau hal positif yang telah dia lakukan dilakukan.</p> <p>8. Punishment/ Sanksi/ Hukuman adalah suatu bentuk tindakan dalam rangka pembinaan dan perbaikan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan, sehingga diharapkan kesalahan atau pelanggaran tersebut tidak terulang kembali, dan seseorang atau kelompok tersebut dapat menyadari perbuatannya serta menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak.</p> <p>9. Purna Tugas adalah berakhirnya masa tugas seseorang pada sebuah perusahaan atau institusi atau organisasi tempat dia bekerja</p>
3. Rationale Standar	<p>Pengelolaan reward, punishment, dan purna tugas di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia dilakukan berdasarkan dengan aturan yang berlaku baik sesuai dengan LLDIKTI wilayah V dan peraturan yang berlaku pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia. Kegiatan pengelolaan reward, punishment, dan purna tugas diselenggarakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Permenristek Dikt No. 44 Tahun 20156. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tenaga Kependidikan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.3 Tahun 2008 tentang

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

	Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas 12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 13. Standar Kualifikasi Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia 14. Buku Panduan Sumber Daya Manusia Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
4. Pernyataan standar	<p>1. Reward</p> <p>Poltekkes BSI dalam memberikan remunerasi dan reward dengan ketentuan sebagai berikut ini:</p> <p>a. Tenaga pendidik</p> <p>Poltekkes BSI memberikan penghargaan atau reward kepada tenaga pendidik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Membawa nama baik Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia ke luar negeri (dalam forum seminar).✓ Melakukan publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional ber-ISSN, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional terindeks Scopus untuk setiap artikel yang telah dipublikasi.✓ Memberikan insentif tambahan kepada dosen yang sudah berjabatan fungsional.✓ Memberikan penghargaan bagi tenaga pendidik yang melaksanakan tridarma perguruan tinggi setiap tahun. <p>b. Tenaga Kependidikan</p> <p>Poltekkes BSI memberikan penghargaan atau reward kepada tenaga kependidikan apabila telah melalui masa kerja minimal 2 periode SK pegawai (6 tahun bekerja) dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Kedisiplinan.✓ Perilaku.✓ Kerjasama.✓ Inisiatif.✓ Kepemimpinan.✓ Komitmen/loyalitas.✓ Integritas.✓ Orientasi pelayanan. <p>Pemberian reward dilakukan setelah diadakan penilaian kinerja oleh bagian SDM, Wadir II, Direktur dan disetujui Yayasan terhadap tenaga kependidikan setiap 3 tahun sekali (3 bulan sebelum masa akhir periode SK pegawai</p> <p>2. Punishnment</p> <p>Poltekkes BSI memberikan sanksi kepada tenaga pendidik dan kependidikan</p>

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

a. Sanksi ringan (Surat Peringatan Pertama / SP I)

Sanksi ringan diberikan dalam bentuk teguran lisan / SP I(surat peringatan pertama) jika melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- ✓ Tiga sampai dengan lima kali datang terlambat tanpa alasan yang sah dalam satu bulan
- ✓ Tiga kali meninggalkan pekerjaan dalam satu bulan
- ✓ Tiga kali tidak melakukan absensi kehadiran.
- ✓ Bekerja tidak efisien.
- ✓ Memasuki tempat-tempat terlarang.
- ✓ Tiga kali absen tanpa alasan yang sah dalam waktu 1 (satu) bulan.
- ✓ Berperilaku tidak sopan yang bertentangan dengan adat istiadat di Indonesia.

b. Sanksi sedang (Surat Peringatan Kedua / SP II)

Sanksi sedang diberikan apabila dalam bentuk surat peringatan kedua jika melakukan pelanggaran berikut :

- ✓ Menolak melaksanakan perintah yang patut dari atasannya
- ✓ Melakukan pelanggaran ringan yang berulang-ulang dan terus-menerus dalam masa berlakunya teguran lisan
- ✓ Dua kali menerima teguran lisan dalam waktu setahun.
- ✓ Memberikan keterangan palsu untuk kepen-tinginan pribadi maupun orang lain.
- ✓ Berjudi di dalam kompleks Yayasan/PT.
- ✓ Tujuh hari berturut-turut meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang sah.

c. Sanksi berat (Surat Peringatan Ketiga/ SP III disebut juga Pemutusan Hubungan Kerja / PHK)

Sanksi berat diberikan apabila dalam bentuk pemutusan hubungan kerja jika melakukan pelanggaran berikut :

- ✓ Menyalahgunakan tanggung jawab dan kedudukanya antara lain menerima suap dalam bentuk uang, barang atau jasa, untuk kepentingan pribadi.
- ✓ Melakukan perbuatan tidak sopan, asusila di dalam lingkungan komplek Institusi Yayasan/Perguruan Tinggi.
- ✓ Mabuk atau berada dalam pengaruh alkohol, narkotika, di dalam kompleks Yayasan/PT.
- ✓ Mencuri, menggelapkan milik Yayasan/PT maupun milik pegawai lain.
- ✓ Berkelahi secara fisik dengan atau memukul atasannya maupun pegawai lain.
- ✓ Membocorkan rahasia Yayasan/PT.
- ✓ Menghasut atasannya atau pegawai lain untuk melaksanakan atau

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

	<p>tidak melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan/PT.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Melakukan sabotase atau perbuatan lain yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan milik Yayasan/PT.✓ Memalsukan surat-surat dokumen Yayasan/PT, kuitansi, surat-surat lain dan data Yayasan/PT.✓ Mengancam dan/atau menghina para pegawai Yayasan/PT dan atau keluarga mereka.✓ Dua kali menerima surat peringatan ketiga dalam waktu setahun.✓ Lebih atau sama dengan 10 kali datang terlambat tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan <p>3. Pemberhentian Pegawai</p> <p>a. Pemberhentian Atas Kemauan Sendiri</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pegawai yang meminta berhenti atas kemauan sendiri, yang pada prinsipnya harus diberhentikan dengan hormat, tetapi apabila masih sangat dibutuhkan terkait kepentingan institusi (masih dalam pelaporan PDPT, akreditasi, sedang tugas luar yang tidak bisa digantikan pegawai lain dll) maka permintaan berhenti tersebut dapat ditolak atau ditunda untuk sementara waktu.✓ Apabila terjadi perubahan organisasi di Yayasan Bhakti Setya Indonesia yang mengakibatkan adanya perampungan dan ada kelebihan pegawai di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia maka kepada bagian atau pegawai yang ditunjuk maka diberikan kesempatan untuk mencari lapangan pekerjaan lain.✓ Pengajuan permohonan berhenti selambat-lambatnya 1 bulan sebelumnya disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Direktur.✓ Permintaan berhenti sebagai pegawai dapat ditunda untuk paling lama 6 (enam) bulan, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan itu harus mempersiapkan penggantinya.✓ Penundaan atau penolakan atas permintaan berhenti seorang pegawai diberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan oleh Direktur Poltekkes Bhakti Setya Indonesia. <p>b. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Batas usia pensiun bagi pegawai kependidikan adalah yang dipandang oleh Yayasan Bhakti Setya Indonesia sudah tidak produktif dalam bekerja dengan umur kurang lebih sekitar 65 (enam puluh lima) tahun.✓ Batas usia pensiun bagi dosen tetap/tenaga pendidik sampai dengan umur kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) tahun atau sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.✓ Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan
--	--



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.49

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

	<p>dengan hormat sebagai pegawai dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan POLTEKKES BSI yang berlaku.</p> <p>c. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Apabila pegawai Yayasan Bhakti Setya Indonesia melanggar larangan-larangan yang sudah termasuk pelanggaran berat/fatal tercantum di Yayasan Bhakti Setya Indonesia maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat.</p> <p>d. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan Yayasan Bhakti Setya Indonesia yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan dokter Kesehatan dan kajian tim bagian SDM dinyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya.✓ Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya dan atau lingkungan kerjanya.✓ Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
5. Strategi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi tentang reward, punishment, dan purna tugas kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.2. Membuat pengumuman serta pemberitahuan terkait kepegawaian yang berkaitan dengan reward, punishment, dan purna tugas.3. Membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan reward, punishment, dan purna tugas agar dapat berjalan sebagaimana mestinya4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkaitan pelaksanaan reward, punishment, dan purna tugas.5. Monitoring dan evaluasi kinerja bagi dosen dan tenaga pendidik.
6. Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none">1. Terpenuhi langkah-langkah terkait reward, punishment, dan purna tugas antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Reward<ol style="list-style-type: none">1) Tenaga Pendidik membawa nama baik Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia ke luar negeri (dalam forum seminar).2) Tenaga Pendidik melakukan publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional ber-ISSN, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional terindeks Scopus untuk setiap artikel yang telah dipublikasi.3) Memberikan insentif tambahan kepada dosen yang sudah berjabatan fungsional.4) Memberikan penghargaan bagi tenaga pendidik yang melaksanakan tridarma perguruan tinggi setiap tahun.5) Tenaga kependidikan telah melalui masa kerja minimal 2 periode SK pegawai (6 tahun bekerja) dengan memenuhi syarat berkaitan dengan kedisiplinan; perilaku; kerjasama; inisiatif; kepemimpinan;



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.49

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

komitmen/loyalitas; integritas; orientasi pelayanan.

- 6) Diadakan penilaian kinerja oleh bagian SDM, Wadir II, Direktur dan disetujui Yayasan terhadap tenaga kependidikan setiap 3 tahun sekali (3 bulan sebelum masa akhir periode SK pegawai

b. Punishnment

- 1) Pemberian sanksi ringan diberikan dalam bentuk teguran lisan / SP I(surat peringatan pertama) bagi pelanggaran seperti tiga sampai dengan lima kali datang terlambat tanpa alasan yang sah dalam satu bulan; tiga kali meninggalkan pekerjaan dalam satu bulan; tiga kali tidak melakukan absensi kehadiran; bekerja tidak efisien; memasuki tempat-tempat terlarang; tiga kali absen tanpa alasan yang sah dalam waktu 1 (satu) bulan; berperilaku tidak sopan yang bertentangan dengan adat istiadat di Indonesia.
- 2) Sanksi sedang diberikan apabila dalam bentuk surat peringatan kedua jika melakukan pelanggaran seperti menolak melaksanakan perintah yang patut dari atasannya; melakukan pelanggaran ringan yang berulang-ulang dan terus-menerus dalam masa berlakunya teguran lisan; dua kali menerima teguran lisan dalam waktu setahun; memberikan keterangan palsu untuk kepen-tinginan pribadi maupun orang lain; berjudi di dalam kompleks Yayasan/PT; tujuh hari berturut-turut meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang sah.
- 3) Sanksi berat (Surat Peringatan Ketiga/ SP III disebut juga Pemutusan Hubungan Kerja / PHK) diberikan apabila dalam bentuk pemutusan hubungan kerja jika melakukan pelanggaran seperti; menyalahgunakan tanggung jawab dan kedudukanya antara lain menerima suap dalam bentuk uang, barang atau jasa, untuk kepentingan pribadi; melakukan perbuatan tidak sopan, asusila di dalam lingkungan komplek institusi Yayasan/Perguruan Tinggi; mabuk atau berada dalam pengaruh alkohol, narkotika, di dalam kompleks yayasan/pt; mencuri, menggelapkan milik Yayasan/PT maupun milik pegawai lain; berkelahi secara fisik dengan atau memukul atasannya maupun pegawai lain; membocorkan rahasia Yayasan/PT; menghasut atasannya atau pegawai lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan/PT; melakukan sabotase atau perbuatan lain yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan milik Yayasan/PT; memalsukan surat-surat dokumen Yayasan/PT, kuitansi, surat-surat lain dan data Yayasan/PT; mengancam dan/atau menghina para pegawai Yayasan/PT dan atau keluarga mereka; dua kali menerima surat peringatan ketiga dalam waktu setahun; lebih atau sama dengan 10 kali datang terlambat tanpa



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.49

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan

c. Pemberhentian Pegawai

1) Pemberhentian Atas Kemauan Sendiri

- ✓ Pegawai yang meminta berhenti atas kemauan sendiri, yang pada prinsipnya harus diberhentikan dengan hormat, tetapi apabila masih sangat dibutuhkan terkait kepentingan institusi (masih dalam pelaporan PDPT, akreditasi, sedang tugas luar yang tidak bisa digantikan pegawai lain dll) maka permintaan berhenti tersebut dapat ditolak atau ditunda untuk sementara waktu.
- ✓ Apabila terjadi perubahan organisasi di Yayasan Bhakti Setya Indonesia yang mengakibatkan adanya perampingan dan ada kelebihan pegawai di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia maka kepada bagian atau pegawai yang ditunjuk maka diberikan kesempatan untuk mencari lapangan pekerjaan lain.
- ✓ Pengajuan permohonan berhenti selambat-lambatnya 1 bulan sebelumnya disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Direktur.
- ✓ Permintaan berhenti sebagai pegawai dapat ditunda untuk paling lama 6 (enam) bulan, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan itu harus mempersiapkan penggantinya.
- ✓ Penundaan atau penolakan atas permintaan berhenti seorang pegawai diberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan oleh Direktur Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.

2) Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

- ✓ Batas usia pensiun bagi pegawai kependidikan adalah yang dipandang oleh Yayasan Bhakti Setya Indonesia sudah tidak produktif dalam bekerja dengan umur kurang lebih sekitar 65 (enam puluh lima) tahun.
- ✓ Batas usia pensiun bagi dosen tetap/tenaga pendidik sampai dengan umur kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) tahun atau sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- ✓ Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan POLTEKKES BSI yang berlaku.

3) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

- ✓ Apabila pegawai Yayasan Bhakti Setya Indonesia melanggar larangan-larangan yang sudah termasuk pelanggaran berat/fatal tercantum di Yayasan Bhakti Setya Indonesia maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat.



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.49

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

- 4) Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani
- ✓ Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya.
 - ✓ Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya dan atau lingkungan kerjanya.
 - ✓ Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

2. Terlaksananya reward, punishment, dan purna tugas, meliputi:

1) Reward

Pemberian reward dilakukan setelah diadakan penilaian kinerja oleh bagian SDM, Wadir II, Direktur dan disetujui Yayasan terhadap tenaga kependidikan setiap 3 tahun sekali (3 bulan sebelum masa akhir periode SK pegawai

2) Punishnment

Poltekkes BSI memberikan sanksi kepada tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan tingkatan, yaitu sanksi ringan (Surat Peringatan Pertama / SP I) dalam bentuk teguran lisan / SP I(surat peringatan pertama); sanksi sedang (Surat Peringatan Kedua / SP II) dalam bentuk surat peringatan kedua; sanksi berat (Surat Peringatan Ketiga/ SP III disebut juga Pemutusan Hubungan Kerja / PHK) dalam bentuk pemutusan hubungan kerja

3) Pemberhentian Pegawai

- ✓ Pemberhentian atas kemauan sendiri dengan mempertimbangkan hal-hal yang ada; pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun seperti sudah tidak produktif dalam bekerja dengan umur kurang lebih sekitar 65 (enam puluh lima) tahun; dosen tetap/tenaga pendidik sampai dengan umur kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) tahun atau sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan POLTEKKES BSI yang berlaku.

- ✓ Pemberhentian dengan tidak hormat apabila adanya pelanggaran pelanggaran yang sudah termasuk pelanggaran berat/fatal tercantum di Yayasan Bhakti Setya Indonesia maka pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

- ✓ Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, dimana diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan Yayasan Bhakti Setya Indonesia yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan dokter Kesehatan dan kajian tim bagian SDM

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

	<ol style="list-style-type: none">3. Dilakukannya Penetapan reward, punishment, dan purna tugas: melalui SK yang di sahkan oleh direktur.4. Diajukannya pengurusan reward, punishment, dan purna tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di sahkan oleh direktur Poltekkes BSI5. Terpenuhinya reward, punishment, dan purna tugas dengan sudah adanya pemberian reward sesuai dengan ketentuan yang ada, punishment ringan dan pemberlakuan aturan purna tugas dikarenakan batas usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang kepegawaian pada bidang pendidikan.
7. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Yayasan Bhakti Setya Indonesia2. Direktur3. Wakil Direktur II4. Kabag. Kepegawaian dan PKD5. Bagian Kepegawaian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 20156. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tenaga Kependidikan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.3 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia



POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA

Kode/No : 04.08.49

Tanggal : 04/08/2022

Revisi :

Halaman :

**STANDAR REWARD, PUNISHMENT,
DAN PURNA TUGAS**

- | | |
|--|--|
| | <p>13. Standar Kualifikasi Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
14. Buku Panduan Sumber Daya Manusia Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia</p> |
|--|--|